



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran HP 087765204999
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 75);
17. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.639.173.000,00
2. Belanja Desa	Rp 3.879.395.022,15
Defisit	Rp -240.222.022,15
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 290.222.022,15
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000,00
Selesih Pembiayaan (a-b)	Rp 240.222.022,15

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Daftar penyertaan modal desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek dan/atau rincian objek belanja dalam satu kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
 - d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. KEPALA DESA LERAN,



Diundangkan di Leran
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	231.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.400.673.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.639.173.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	822.544.383,64	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	854.429.479,51	
5.3.	Belanja Modal	2.166.421.159,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.879.395.022,15	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(240.222.022,15)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	290.222.022,15	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	290.222.022,15	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	240.222.022,15	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Leran, 31 Desember 2024
Pj. Kepala Desa Leran

SUPRIYADI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	231.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.400.673.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.639.173.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.829.191.010,11</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	995.636.988,11	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.560.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.560.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.984.383,64	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.984.383,64	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	89.577.604,47	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.577.604,47	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.185.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.185.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.030.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.030.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	35.360.000,00	DLL, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	35.360.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	75.240.000,00	DLL, PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	75.240.000,00	
1.1.92		Honorarium Staf Perangkat Desa	7.500.000,00	PBH
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	602.256.646,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.584.750,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.584.750,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.671.896,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.671.896,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	586.000.000,00	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	586.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.762.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.252.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.252.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	510.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	163.922.376,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.847.748,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.847.748,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.449.676,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.449.676,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.810.904,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.810.904,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.514.816,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.514.816,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	683.232,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	683.232,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	1.105.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.105.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	570.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	124.941.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.507.500,00	
1.4.10	5.3.	Belanja Modal	21.433.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	65.613.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	31.363.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.363.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	34.250.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	34.250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.613.614.630,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.374.148,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.824.148,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.824.148,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.550.000,00	PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	177.791.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	142.146.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.146.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.645.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.645.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.031.530.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	450.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	58.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	58.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	413.530.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	413.530.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	100.000.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	168.695.477,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	46.695.477,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.695.477,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	102.000.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	102.000.000,00	
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa	20.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	181.299.005,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.620.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	131.088.375,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	131.088.375,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	2.110.000,00	PBH
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
2.6.90		Pengembangan Infrastruktur Pendukung Desa Siap	46.480.630,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.030.000,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	36.450.630,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	43.925.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	43.925.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	43.925.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>109.354.034,04</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	80.475.130,04	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	80.475.130,04	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.475.130,04	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.878.904,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.878.904,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	7.878.904,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.470.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.530.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>291.235.348,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	100.000.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	100.000.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	101.150.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	56.750.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.750.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	44.400.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.500.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan Sekolah Orang Tua Hebat	19.500.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	58.735.348,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	58.735.348,00	ADD, PBH
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.735.348,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	11.850.000,00	DDS
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	11.850.000,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	36.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.879.395.022,15	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(240.222.022,15)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	290.222.022,15	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	240.222.022,15	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Leran, 31 Desember 2024

Pj. Kepala Desa Leran



SUPRIYADI